



Media: Koran Tempo

Hari: Senin

Tanggal: 03 April 2017

Halaman: 28

SENGKETA PILKADA

Imam Siapkan Saksi Ahli

Mahkamah Konstitusi meloloskan gugatan sengketa pilkada Kota Yogya.

Iqbal Muhtarom
miqbal@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Tim pasangan Imam Priyono-Achmad Fadli telah menyiapkan saksi ahli hukum tata negara dan administrasi publik guna menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Kepala Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, menyatakan Rapat Permusyawaratan Hakim MK telah meloloskan gugatan yang diajukan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Yogyakarta tersebut.

Fokki sendiri belum memperoleh jadwal sidang dari MK. Menurut dia, informasi lolosnya gugatan Imam dan Achmad itu didasari keterangan Badan

Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDIP. Rencananya, persidangan akan menghadirkan saksi-saksi dari tim Imam maupun KPU. "Kami kuatkan saksi dan bukti," kata Fokki, kemarin.

Ia menjelaskan, hasil pilkada Kota Yogyakarta melewati ambang batas selisih perolehan suara, yakni berkisar 0,5 persen hingga 2 persen dari total suara sah, agar bisa disidangkan di MK. Selisih perolehan suara pasangan calon Imam Priyono-Achmad Fadli dari rivalnya, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi, sebesar 0,59 persen.

Berdasarkan tahapan persidangan perselisihan pilkada, setelah sidang pleno putusan sela, apabila perkara lolos, dilanjutkan ke sidang panel pemeriksaan persidangan yang dijadwalkan pada 6 April hingga 2 Mei. Kemudian, Rapat

Permusyawaratan Hakim dengan agenda pembahasan perkara dan pengambilan putusan pada 3-9 Mei mendatang.

Menurut Fokki, timnya telah memperkuat bukti dan saksi-saksi untuk mendukung gugatan itu. Tim Imam tetap berkukuh menuntut pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Materi gugatan mereka di antaranya menyangkut data pemilihan yang mengantongi surat keterangan untuk memilih. "Tapi Ketua RT dan RW tidak mengetahuinya," kata dia.

Tuntutan itu, kata dia, merujuk pada hasil rekomendasi Panitia Pengawas Kota Yogyakarta yang menyebutkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Umbulharjo, Gondokusuman, dan Danurejan tidak transparan. Rekomendasi itu disodorkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dan Badan Pengawas Pemilu DIY.

Mereka juga mengklaim jumlah saksi yang mereka

miliki bertambah. Ihwal saksi ahli hukum tata negara dan ahli administrasi publik, tim Imam masih merahasiakannya. Menurut dia, timnya optimistis memenangi gugatan itu dengan bukti yang mereka siapkan.

Adapun Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, mengatakan timnya telah menyiapkan daftar saksi dalam sidang berikutnya di MK. KPU Kota Yogya telah menunjuk Ali Nurdin and Partners sebagai kuasa hukum dalam sidang lanjutan. "Untuk dokumen itu, kami tunggu arahan dari kuasa hukum," kata Wawan.

Wawan menyebutkan KPU Kota Yogyakarta telah mengikuti prosedur pilkada sesuai dengan aturan. Dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap, misalnya, kata Wawan, KPU telah berusaha terbuka dan partisipatif.

● SHINTA MAHARANI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005